WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016;
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kotamobagu ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab/kota – ADkab/kota)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
    a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
    b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
    c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
    a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Walikota.
    b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
    c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.
(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
    a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Walikota.
    b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
    c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.
(6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
    a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Walikota.
    b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima

puluh per seratus).

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

1. Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :
   a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
   b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
   c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
   d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
   e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
   a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
   b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
   c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
   d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
   e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
   f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
   g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian

lingkungan hidup; dan/atau

h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. **Keadilan**, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedabedakan;
c. **Kebutuhan Prioritas**, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
d. **Tipologi Desa**, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Walikota.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
    b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
    c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
(3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.
(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
3	Kepala DPPKAD	
4	Kabag Hukum dan Ortal	
5	Kepala BPMD, PP dan KB	

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, S.STP, MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 4

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 4 **TAHUN 2016**
TANGGAL : 4 **JANUARI 2016**
TENTANG : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TA.2016**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(18)	(19)= (4) + (18)
1	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG SATU	565.640.000	295.162.546	860.803.000
2		BILALANG DUA	565.640.000	358.592.879	924.233.000
3		PONTODON	565.640.000	163.847.037	729.487.000
4		SIA	565.640.000	137.427.645	703.068.000
5	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG	565.640.000	235.736.561	801.377.000
6		KOBO KECIL	565.640.000	358.316.309	923.956.000
7	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR SATU	565.640.000	333.004.192	898.644.000
8		POYOWA BESAR DUA	565.640.000	338.930.296	904.570.000
9		TABANG	565.640.000	307.987.475	873.627.000
10		BUNGKO	565.640.000	214.752.449	780.392.000
11		KOPANDAKAN SATU	565.640.000	325.337.887	890.978.000
12		POYOWA KECIL	565.640.000	385.134.726	950.775.000
Total			**6.787.680.000**	**3.454.230.000**	**10.241.910.000**

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESOS	
3	KEPALA DPPKAD	
4	KABAG HUKUM DAN ORTAL	
5	KEPALA BPMD, PP DAN KB	

Ttd

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19)= (4) + (18)
1	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG SATU	565.640.000	2170	0,08217829	0,02054457	256	0,09846154	0,03446154	2,51	0,06937120	0,00693712	35,72	0,07835454	0,02350636	0,08544959	295.162.546	860.803.000
2		BILALANG DUA	565.640.000	2040	0,07725517	0,01931379	396	0,15230769	0,05330769	0,96	0,02647058	0,00264706	43,38	0,09514713	0,02854414	0,10381268	358.592.879	924.233.000
3		PONTODON	565.640.000	949	0,03593880	0,00898470	28	0,01076923	0,00376923	2,36	0,06513181	0,00651318	42,81	0,09388875	0,02816662	0,04743374	163.847.037	729.487.000
4		SIA	565.640.000	299	0,01132318	0,00283080	25	0,00961538	0,00336538	1,38	0,03815417	0,00381542	45,25	0,09924574	0,02977372	0,03978532	137.427.645	703.068.000
5	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG	565.640.000	2349	0,08895706	0,02223926	35	0,01346154	0,00471154	5,74	0,15864099	0,01586410	38,65	0,08476954	0,02543086	0,06824576	235.736.561	801.377.000
6		KOBO KECIL	565.640.000	2888	0,10936908	0,02734227	329	0,12653846	0,04428846	2,58	0,07119676	0,00711968	37,97	0,08327402	0,02498221	0,10373261	358.316.309	923.956.000
7	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR SATU	565.640.000	3272	0,12391123	0,03097781	295	0,11346154	0,03971154	0,48	0,01332656	0,00133266	37,06	0,08127584	0,02438275	0,09640475	333.004.192	898.644.000
8		POYOWA BESAR DUA	565.640.000	2350	0,08899493	0,02224873	270	0,10384615	0,03634615	4,36	0,12048682	0,01204868	41,76	0,09158931	0,02747679	0,09812036	338.930.296	904.570.000
9		TABANG	565.640.000	2605	0,09865182	0,02466296	263	0,10115385	0,03540385	2,29	0,06334685	0,00633469	34,59	0,07586975	0,02276092	0,08916241	307.987.475	873.627.000
10		BUNGKO	565.640.000	1320	0,04998864	0,01249716	120	0,04615385	0,01615385	4,79	0,13235294	0,01323529	30,83	0,06761520	0,02028456	0,06217086	214.752.449	780.392.000
11		KOPANDAKAN SATU	565.640.000	2662	0,10081042	0,02520261	306	0,11769231	0,04119231	3,22	0,08890466	0,00889047	28,72	0,06299993	0,01889998	0,09418536	325.337.887	890.978.000
12		POYOWA KECIL	565.640.000	3502	0,13262137	0,03315534	277	0,10653846	0,03728846	5,52	0,15261665	0,01526166	39,20	0,08597027	0,02579108	0,11149655	385.134.726	950.775.000
Total			6.787.680.000	26.406	1	25%	2.600	1	35%	36,173	1	10%	435,929	1	30%	100%	3.454.230.000	10.241.910.000

Kontrol Penghitungan		
Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	10.241.910.000	(c)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	10.241.910.000	(d)
Pagu Alokasi Dasar	565.640.000	(e)
Total Pagu Alokasi Dasar	6.787.680.000	(f)
Total Pagu Bagian Formula	3.454.230.000	(h)
Jumlah Desa	12	(i)

Bobot		
JP	25%	(j)
AK	35%	(k)
LW	10%	(l)
IKG	30%	(m)

Mengetahui,

Kepala DPPKAD
Kota Kotamobagu

RIO LOMBONE, STP.MH
NIP.19800307 199810 1 002

Kepala Badan PMD, PP dan KB
Kota Kotamobagu

SITTI RAHMI LOKA,SE
NIP.19700903 199903 2 002

Kotamobagu, Januari 2016

Kepala Bidang PMD

Drs. HAMDAN MONIGI
NIP.19630415 199209 1 001